

Olahraga merupakan salah satu unsur yang berpengaruh dan merupakan kebutuhan dalam kehidupan manusia, yaitu suatu kegiatan jasmani yang dilakukan dengan maksud untuk memelihara kesehatan dan juga untuk memperkuat otot-otot tubuh. Pemerintah sendiri menjadikan olahraga sebagai pendukung terwujudnya manusia Indonesia yang sehat dengan menempatkan olahraga sebagai salah satu arah kebijakan pembangunan. Peningkatan minat masyarakat terhadap olahraga ini sendiri tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas dan kuantitas fasilitas olahraga di Sumatera Utara, bahkan terjadi kecenderungan menurunnya kualitas fasilitas olahraga karena kurangnya perawatan. Bahkan saat ini banyak klub-klub atau kelompok-kelompok olahraga yang tidak tertampung kegiatannya, sehingga mereka berlatih dengan fasilitas yang seadanya, atau berlatih di tempat - tempat yang kurang representatif. Menghadapi fenomena tersebut, atlet, klub, maupun penggemar olahraga memerlukan wadah yang representatif di mana mereka dapat melakukan aktivitas - aktivitasnya, seperti berlatih untuk meningkatkan prestasi, meningkatkan kebugaran fisiknya, ataupun hanya sekedar untuk berekreasi. Oleh karena itu, timbul suatu pemikiran untuk menyediakan sebuah fasilitas yang mampu mewadahi kegiatan-kegiatan tersebut dalam satu lokasi yang terpadu dalam bentuk sebuah Sport Center. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara akan melakukan Pembangunan Sirkuit BMX. Dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sirkuit BMX, diharapkan mendapatkan suatu hasil pembangunan yang sesuai dengan tujuannya baik dari segi mutu dan waktu. Mengingat hal tersebut, maka diperlukan suatu Konsultan Supervisi Pembangunan Sirkuit BMX yang bertujuan untuk membantu Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Sumatera Utara dalam hal pengendalian waktu, biaya, pencapaian sasaran fisik (kuantitas dan kualitas), dan tertib administrasi di dalam pelaksanaan pekerjaan Pembangunan Sirkuit BMX mulai dari tahap persiapan/perencanaan, tahap pelaksanaan konstruksi sampai pada tahap akhir pelaksanaan konstruksi dimana Sirkuit BMX siap untuk diserahterimakan untuk selanjutnya dimanfaatkan serta dikelola dengan baik

Lingkup Pengawasan Pekerjaan :

1. Kegiatan pengawasan dilakukan untuk memastikan:
 - a) terpenuhinya persyaratan keteknikan; dan
 - b) terpenuhinya persyaratan administrasi kontrak.
2. Pengawas Pekerjaan bertindak untuk dan atas nama Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi.
3. Pengawas Pekerjaan dengan tugas paling sedikit:
 - a) mengevaluasi dan menyetujui rencana mutu dan rencana keselamatan konstruksi setiap kegiatan dalam pelaksanaan;
 - b) melakukan pengawasan mutu proses dan mutu hasil pekerjaan; dan

- c) melakukan pengawasan penerapan keselamatan Konstruksi.
- 4. Pengawas Pekerjaan mempunyai kewenangan memberikan izin pelaksanaan pekerjaan yang memenuhi persyaratan dan/ atau menghentikan setiap pekerjaan yang tidak memenuhi persyaratan keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan konstruksi.
- 5. Pengawas Pekerjaan memiliki tugas:
 - a) bertanggung jawab terhadap hasil pelaksanaan Pekerjaan Konstruksi sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya; dan
 - b) memberikan laporan secara berkala kepada Pengguna Jasa sesuai dengan ketentuan dalam kontrak kerja konstruksi.